

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis terhadap tiga penetapan *Wali al-'Adl* yang diputus oleh Pengadilan Agama Cirebon tahun 2020, Majelis Hakim menunjukkan pola pertimbangan hukum yang konsisten dalam menilai penolakan wali nikah. Penolakan dinyatakan tidak memiliki dasar syar'i (ghairu syar'i) karena bertumpu pada alasan-alasan subjektif seperti faktor ekonomi, konflik keluarga, pemaksaan kehendak, dan relasi yang tidak harmonis. Hakim menegaskan bahwa selama calon mempelai memenuhi unsur sekufu dan tidak terdapat larangan perkawinan menurut hukum Islam, maka wali tidak dibenarkan menghalangi pernikahan. Dengan demikian, penetapan wali sebagai *Wali al-'Adl* merupakan bentuk koreksi yudisial atas penyalahgunaan kewenangan perwalian serta penegasan prinsip keadilan dan perlindungan hak perempuan untuk menikah.
2. Penetapan *Wali al-'Adl* tersebut mencerminkan penerapan *Maqasid Syari'ah* secara substantif. Penolakan yang didasarkan pada faktor ekonomi berpotensi menghambat *hifz al-nasl*, sedangkan penolakan karena konflik keluarga atau pemaksaan kehendak bertentangan dengan *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql* karena menimbulkan tekanan psikologis serta merampas kebebasan memilih pasangan. Selain itu, penolakan tanpa alasan syar'i juga dapat mengganggu *hifz al-din* karena menghalangi pelaksanaan pernikahan sebagai bagian dari ibadah. Oleh sebab itu, pengangkatan wali hakim menjadi langkah syar'i untuk mencegah mudarat dan mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak.
3. Secara keseluruhan, putusan *Wali al-'Adl* tahun 2020 menunjukkan bentuk ijtihad yudisial yang sejalan dengan perspektif maqasid Jasser Auda, yaitu pendekatan yang sistemik, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan. Putusan tersebut menegaskan bahwa kewenangan wali bukanlah otoritas absolut, melainkan amanah yang harus dijalankan sesuai

tujuan syariat. Mekanisme *Wali al-'Adl* tidak hanya menyelesaikan sengketa individual, tetapi juga memperkuat karakter hukum keluarga Islam di Indonesia sebagai sistem hukum yang adil, responsif, dan berorientasi pada perlindungan hak serta kemaslahatan umat.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama disarankan untuk terus mengembangkan pola pemeriksaan perkara *Wali al-'Adl* dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kondisi sosial pemohon. Dalam praktiknya, banyak alasan *'Adl* muncul dari faktor psikologis, ekonomi, atau konflik internal keluarga yang tidak selalu tampak dalam berkas perkara. Oleh karena itu, pemeriksaan yang menggali aspek sosial dan emosional pemohon perlu dipertajam, termasuk melalui pendalaman keterangan saksi dan analisis terhadap motif wali.
2. Bagi wali nikah diharapkan memahami bahwa kewenangannya adalah amanah yang harus dijalankan berdasarkan nilai keadilan dan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki syariat. Wali tidak seharusnya menolak permohonan pernikahan hanya karena alasan subjektif seperti preferensi pribadi, tekanan dari pihak tertentu, atau standar ekonomi yang tidak proporsional. Wali hendaknya menilai calon suami secara objektif berdasarkan agama, akhlak, dan tanggung jawab moralnya.
3. Bagi Penulis selanjutnya penelitian mengenai *Wali al-'Adl* perlu diperluas dengan meneliti putusan dari berbagai daerah sehingga dapat mengetahui pola argumentasi hakim secara nasional. Penulis menyarankan peneliti selanjutnya juga dapat mengkaji implementasi maqasid syariah Jasser Auda dalam perkara hukum keluarga lainnya, seperti perceraian, hak perwalian anak, atau pembatalan pernikahan. Selain itu, penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis atau psikologis dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai faktor-faktor sosial yang memicu terjadinya *Wali al-'Adl* di masyarakat.